

## **BPKAD Cek Kendaraan Dinas**

**BORNEONEWS, Buntok** – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Barito Selatan bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan BPK melakukan cek fisik kendaraan dinas. Pemeriksaan ini berlangsung di halaman Kantor Bupati, Senin, 24 Februari 2020.

Kepala BPKAD Barsel, Akhmad Akmal Husein mengatakan, pemeriksaan atau cek fisik seluruh kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat dari seluruh perangkat daerah.

“Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat kondisi seluruh kendaraan dinas yang berada diseluruh instansi mapun perangkat daerah,” kata Ahmad Akmal Husein.

Hal ini, lanjut dia, untuk memastikan bahwa kendaraan dinas tersebut memang betul-betul berada di masing-masing perangkat daerah terkait dan betul-betul dimanfaatkan secara maksimal dlm menunjang pelaksanaan tugas.

Jika seandainya ada persoalan terkait kendaraan dinas ini, maka disinilah momennya untuk dilakukan langkah - langkah lebih lanjut, sesuai prosedur dan ketentuan yg berlaku.

“Pemeriksaan sendiri meliputi keadaan fisik kendaraan, kelayakan dan kelengkapan surat-menyuratnya,” ucap dia.

Menurutnya, sudah sepantasnya setiap aparatur pemerintahan yang mendapat tanggung jawab memegang kendaraan dinas untuk memperlancar tugas dan kewajiban yang diemban, untuk bisa menjaga, merawat dan memelihara kendaraan atau aset daerah yang dipercayakan kepadanya.

“Hal itu bertujuan agar aset yang dipinjamkan oleh daerah bisa tahan lama dan tetap nyaman digunakan, sehingga pegawai yang bersangkutan juga merasa nyaman dan tidak mengganggu aktivitas kerja sehari-harinya,”terangnya.

Disinggung tentang apabila ada kendaraan atau aset daerah yang tidak bisa dihadirkan pada saat cek fisik, dirinya menjelaskan, hal tersebut harus ada pembuktian tentang penjelasan keberadaan ranmor dinas tersebut.

“Jika ada yang belum bisa dihadirkan pada saat cek fisik hari ini, harus ada bukti dengan melampirkan surat pernyataan yang menjelaskan alasan mengapa kendaraan tersebut tidak bisa dihadirkan pada saat cek fisik saat ini. Sehingga hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (URIUTU DJAPER/B-5)

### **Sumber berita:**

1. <https://www.borneonews.co.id/>, *BPKAD Barito Selatan Cek Fisik Kendaraan Dinas*, Senin, 24 Februari 2020;
2. Tabengan, *BPKAD Cek Kendaraan Dinas*, Selasa, 25 Februari 2020.

### **Catatan berita:**

- Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 23 Tahun 2018, Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 23 Tahun 2018, Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah kegiatan pemutakhiran data secara rinci tentang Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- Pasal 4 Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 23 Tahun 2018, Petunjuk Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat terkait pengelolaan Barang Milik Daerah serta dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah.
- Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018, Maksud Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah:
  - a. sebagai pedoman dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - b. memberikan jaminan/kepastian hukum dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- c. mengamankan Barang Milik Daerah;
  - d. menyeragamkan sistem dan prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan atau
  - e. mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018, Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk:
    - a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
    - b. mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah;
    - c. mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib, efektif, efisien dan ekonomis; dan/ atau
    - d. sebagai pedoman dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  - Pasal 90 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018
    - (1) Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (Lima) tahun.
    - (2) Dalam hal Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, Inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.
    - (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.
  - Pasal 91 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018  
Pengelola Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

**Sumber peraturan:**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah.